	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA	Kode dokumen	:	ST-03
		Versi/Revisi	:	1 / 0
		Tanggal berlaku	:	20 Januari 2015
		Halaman	:	1 dari 2
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN				

Tujuan : Agar para lulusan Ukrida dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat tempat mereka berkarya

Referensi : 1. Kepmendiknas No. 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Ruang lingkup isi : Standar Persyaratan Kelulusan dan Predikat Kelulusan, Standar Masa Studi Minimal dan Maksimal, dan Standar Pelacakan Lulusan dan Dukungan Pasca Kelulusan.

Ruang Lingkup implementasi : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan Ketua Program Studi.

Distribusi kepada : Rektorat, Direktorat, Fakultas, dan Prodi.

Isi Standar :


A. Pengertian

1. **Standar Kompetensi Lulusan** merupakan standar tentang kompetensi dan standar mutu lulusan Ukrida, serta komunikasi Ukrida dengan para alumninya.
2. **Sistem Kredit Semester** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program (Kepmen 232/U/2000)
3. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran yang terdiri atas 16-19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian (Kepmen No. 232/U/2000)
4. **Satuan kredit semester** (disingkat SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri. (Kepmen No. 232/U/2000)
5. **Lulusan tepat waktu** adalah lulusan dengan masa studi 7 sampai 10 semester.

B. Standar Persyaratan Kelulusan dan Predikat Kelulusan.

1. Yudisium dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah menempuh jumlah sks yang sesuai dengan masing-masing persyaratan Jurusan/ Program Studi yang berada dalam range 144 – 150 sks dengan IPK minimal 2.00 atau lulus dengan nilai minimal C untuk keseluruhan mata kuliah.



	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA</p>	Kode dokumen	:	ST-03
		Versi/Revisi	:	1 / 0
		Tanggal berlaku	:	20 Januari 2015
		Halaman	:	2 dari 2
<p>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</p>				

2. Kelulusan dinyatakan dalam dokumen ijazah yang sekurannya berisi: identitas peserta didik, pernyataan bahwa peserta didik telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus, gelar pendidikan yang dapat digunakan, serta nomor ijin operasional program studi yang ditempuh
3. Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut dari Perguruan Tinggi.
4. Predikat kelulusan dengan pujian/ cum laude diberikan kepada mahasiswa yang tidak melampaui batas masa studi
5. Predikat kelulusan diatur dengan range IPK
 - a. 2,00 – 2,75: memuaskan
 - b. 2,76 – 3,50: sangat memuaskan
 - c. 3,51 – 4,00: dengan pujian/cum laude

C. Standar Masa Studi Minimal dan Maksimal.

1. Masa studi minimal adalah 7 semester
2. Masa studi maksimal adalah 14 semester
3. Mahasiswa yang masa studinya telah lebih dari 14 semester akan di *drop out*.
4. Masa cuti kuliah maksimal setiap mahasiswa adalah 2 semester. Masa studi selama cuti tidak dihitung.

D. Standar Pelacakan Lulusan dan Dukungan Pasca Kelulusan.

1. Minimal 1 tahun setelah masa kelulusan dan setiap 2 tahun berikutnya, universitas wajib memperbarui data alumni melalui surat elektronik.
2. Seminar atau program akademik yang diselenggarakan Ukrida terbuka bagi alumni.

Dibuat oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
<u>dr. Johannes Hudyono, M.S., Sp.OK., MFPM</u> Wakil Rektor Bidang Akademik	<u>dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK</u> Kepala LPM	<u>Pdt. Dr. Aristarchus Sukarto, B.A., M.Th.</u> Rektor